



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAMOSIR
BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Samosir Nomor 136 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir ;
 - b. bahwa untuk menjamin efektifitas dan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 136 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir perlu diganti ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438)
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Bupati Samosir Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 43 Seri F Nomor 402);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404);
17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 46 Seri F Nomor 405);
18. Peraturan Bupati Samosir Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 42 Seri F Nomor 587);
19. Keputusan Bupati Samosir Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;

Memutuskan...../


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan.
- KETIGA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
1. Wajib hadir dan berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir pada setiap hari Selasa dan Kamis untuk melaksanakan kajian teknis terkait dengan permohonan perizinan dan nonperizinan;
 2. Melaksanakan penelitian teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 3. Membuat Berita Acara Hasil Peninjauan dan Penelitian dan Rekomendasi Teknis;
 4. Menyampaikan hasil penelitian kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KEEMPAT** : Untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dapat dibentuk Tim Sekretariat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 136 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 17 MARET 2020

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 06 TAHUN 2020****TANGGAL : 17 MARET 2020****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SAMOSIR**

No	Jabatan /Nama/ NIP	Kedudukan dalam Tim Teknis
1.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;	Ketua
2.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir ;	Anggota
3.	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir ;	Anggota
4.	Kepala Bidang Penyuluhan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir ;	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengawasan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	Anggota
6.	Kepala Seksi Informasi Perizinan dan non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir ;	Anggota
7.	Kepala Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;	Anggota
8.	Kepala Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;	Anggota
9.	Kepala Seksi Rencana Teknis Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	Anggota
10.	Kepala Sub bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Samosir	Anggota
11.	Kepala Seksi Perizinan Usaha pada Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir	Anggota
12.	Kepala Seksi Instrumen pencegahan Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	Anggota
13.	Kepala Seksi Pengawasan/Pengendalian Bangunan Gedung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir	Anggota
14.	Kepala Seksi Penataan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Samosir	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengendalian dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	Anggota
16.	Kepala Seksi Pembinaan Koperasi pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	Anggota
17.	Kepala Seksi Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	Anggota

18.	Kepala Seksi Perdagangan pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	Anggota
19.	Kepala Seksi Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
20.	Kasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir	Anggota
21.	Kepala Seksi Potensi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Samosir	Anggota
22.	Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	Anggota
23.	Paima Manullang, A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir) NIP. 19840426 200904 1 002	Anggota
24.	Lavenia R.Nadapdap, ST (Fungsional Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir) NIP. 19931115 201903 2 015	Anggota
25.	Sufri Panti Mahulae (Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir) NIP. 19820812 200604 1 0014	Anggota
26.	Ray B. Banjarnahor (Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir) NIP. 19761012 201001 1 017	Anggota
27.	Yenni Octami Manurung (Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir) NIP.19851029 200804 2 001	Anggota
28.	Sora Novi Keliat, SP (Fungsional Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) NIP. 19900828 201504 2 002	Anggota
29.	Ris Mangaraja F.E, A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir) NIP. 19801129 201101 1 004	Anggota
30.	Puji G.P Siregar A.Md (Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir) NIP. 19850525 201101 1 013	Anggota
31.	Osborn H.Siahaan, S.Pi (Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir) NIP. 19810125 201504 1 001	Anggota

BUPATI SAMOSIR,



RAPIHIN SIMBOLON